



**PENETAPAN**

Nomor : 0071/Pdt.P/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

(PEMOHON I), Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **(Kota Bima)**, disebut sebagai

**Pemohon I;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 71/2013/PA.BM tanggal 17 Juli 2012, di samping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama :

1. **(PEMOHON II)**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di **(Kabupaten Bima)**, disebut sebagai

**Pemohon II;**

2 **(PEMOHON III)**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di **(Kabupaten Bima)**, disebut sebagai

**Pemohon III ;**

3 **(PEMOHON IV)**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di (Kabupaten Bima), disebut sebagai **Pemohon IV;**



4 **(PEMOHON V)**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS  
(Guru SDN), bertempat tinggal di **(Kabupaten Bima)**, disebut  
sebagai **Pemohon V**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi  
dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon  
tertanggal 17 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bima dengan register Nomor: 0071/Pdt.P/2013/PA.BM tanggal  
17 Juli 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### DALAM POSITA:

1. Bahwa pada tahun 1988 telah meninggal dunia Siti Aminah binti  
Abdullah di (Kabupaten Bima) kemudian pada hari Jum'at tanggal  
05 April 2013 telah meninggal dunia (PEWARIS) di (Kabupaten  
Bima) ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum (PEWARIS) menikah  
dengan (ISTERI) pada tahun 1963 di **(Kabupaten Bima)** dan  
dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  1. ANAK (Pemohon I);
  2. ANAK (Pemohon II);
  3. ANAK (Pemohon III)
  4. ANAK (Pemohon IV).



5. ANAK (Pemohon V);
3. Bahwa almarhum (PEWARIS) sebelum meninggal dunia telah mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji ketanah suci Makkah, namun karena almarhum telah meninggal dunia maka dalam rangka penarikan kembali Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atas nama almarhum pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bima, para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris Almarhum A.Rahman bin Husain dari Pengadilan Agama Bima;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PETITUM:**

**A.Primier**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa almarhum (PEWARIS) tersebut telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 05 April 2013 di Kabupaten Bima;
3. Menetapkan bahwa:
  1. ANAK (L), umur 47 tahun ;
  2. ANAK (P) , umur 48 tahun;
  3. ANAK (P), umur 37 tahun;
  4. ANAK (L), umur 39 tahun.



5. ANAK (P), umur 34 tahun;

adalah ahli waris sah almarhum (PEWARIS dan almarhumah  
(ISTERI) ;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan  
yang berlaku;

B.Subsidaair;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan  
pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan  
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya  
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor  
5272021802840001 tanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dan  
telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan  
dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok  
sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2 Surat Kematian Nomor 237/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang  
dikeluarkan oleh (Kabupaten Bima) diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga  
mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:



1. SAKSI PERTAMA .

2. SAKSI KEDUA .

Para saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum (PEWARIS) dan almarhumah (ISTERI) ;
- Bahwa Para saksi mengetahui bahwa silsilah keluarga para Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui almarhum (PEWARIS) dan almarhumah (ISTERI) telah dikaruniai 5 orang anak yakni 1.ANAK, 2.ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK, 5.ANAK;
- Bahwa para saksi mengetahui almarhum A.Rahman bin Husain meninggal dunia pada bulan April 2013 di (Kabupaten Bima) dan almarhumah (ISTERI) meninggal pada tahun 1988 di Kabupaten Bima ;
- Bahwa para saksi tahu bahwa ahli waris dari almarhum (PEWARIS) dan almarhumah (ISTERI) yakni:
  1. ANAK (anak kandung);
  2. ANAK (anak kandung);
  3. ANAK (anak kandung);
  4. ANAK (anak kandung).
  5. ANAK (Anak kandung);



Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat-lat bukti, Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Penetapan ahli waris sehubungan dengan telah meninggal dunia pewaris para Pemohon yaitu almarhum (PEWARIS) dan almarhumah (ISTERI) dan permohonannya ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas status kewarisan mereka;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu P1 s/d P2, alat-alat bukti mana formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, demikian juga saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa sesuai bunyi ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009



mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan selain itu sesuai bukti P1, ternyata Kuasa Pemohon sebagai warga Negara yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kota Bima, dengan demikian secara absolut maupun relatif permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan kematian yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya bila alat bukti P.1 dikaitkan dengan bukti P.2, keterangan saksi-saksi maka secara kronologis dapat diuraikan susunan ahli waris dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. ANAK (anak kandung);
2. ANAK (anak kandung);
3. ANAK (anak kandung)
4. ANAK (anak kandung).
5. ANAK (Anak kandung);





Menimbang bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghalangi para Pemohon untuk menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi hubungan kekeluargaan ternyata antara almarhum (PEWARIS) dan almarhumah (ISTERI) dengan para Pemohon terdapat hubungan darah yaitu antara anak, hal ini sesuai dengan pasal 174 angka (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan permohonannya serta tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon atas penetapan ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan hukum syara' dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;





2 Menetapkan bahwa almarhum (PEWARIS/BAPAK) telah meninggal dunia pada bulan April 2013 di **(Kabupaten Bima)** dan almarhumah (IBU) telah meninggal dunia pada tahun 1988 di **(Kabupaten Bima)**;

3 Menetapkan bahwa:

3.1. ANAK (anak kandung);

3.2. ANAK (anak kandung);

3.3. ANAK (anak kandung)

3.4. ANAK (anak kandung).

3.5. ANAK (Anak kandung);

Adalah ahli waris sah dari almarhum (PEWARIS/BAPAK) dan almarhumah (ISTERI PEWARIS/IBU) .

4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 01 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra.Khafidatul Amanah** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Dra.Khafidatul Amanah**

ttd

**Drs.Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahfud, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Panggilan -----	Rp. 85.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 176.000,-</b>

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

**Abubakar Mansur, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan1.mahkamahagung.go.id](http://putusan1.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)